



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 172.11 / 39 / XII / 2024

TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Wali Kota Salatiga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 172.11/38/XII/2024 dan 009/BA/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 mengenai Kesepakatan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga secara terencana, terpadu dan sistematis, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga bersama Pemerintah Kota Salatiga telah melaksanakan kesepakatan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Program sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini disusun berdasarkan skala prioritas kebutuhan daerah dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan atas Inisiatif Wali Kota pada tahun 2025, dengan daftar Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 9 Desember 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
4. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga; dan
5. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR : 192.11/39/XII/2024
TANGGAL : 9 Desember 2024

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

Program Penyusunan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Program Pembentukan Perda disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Selanjutnya, Propemperda ditetapkan dengan keputusan DPRD sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, maka penyusunan Propemperda Kota Salatiga Tahun 2025 dilaksanakan oleh DPRD Kota Salatiga dan Wali Kota Salatiga. Adapun penyusunan Propemperda Kota Salatiga Tahun 2025 memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:

1. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. rencana pembangunan daerah;
3. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. aspirasi masyarakat daerah.

Selain memuat daftar Perda tersebut, Propemperda Kota Salatiga Tahun 2025 juga memuat daftar kumulatif terbuka yaitu Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, maka Bapemperda selaku koordinator penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD bersama dengan Pemerintah Kota Salatiga telah melaksanakan kesepakatan Propemperda sebagai ajuan kepada Gubernur Jawa Tengah guna mendapatkan rekomendasi. Melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 maka hasil penyusunan Propemperda DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Propemperda dan di tetapkan dalam rapat Paripurna DPRD.

B. ARAH DAN KEBIJAKAN PROPEMPERDA TAHUN 2025

Berdasarkan arah dan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Kota Salatiga selaras dengan kebutuhan masyarakat Kota Salatiga, maka Wali Kota dan DPRD Kota Salatiga menetapkan beberapa Perda baru dalam Propemperda Kota Salatiga Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan

Negara menjamin warga negara untuk mendapatkan hidup baik, sehat, serta sejahtera. Guna memenuhi jaminan kesehatan bagi masyarakat Kota Salatiga sekaligus berkenaan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu di susun dan ditetapkan peraturan tentang penyelenggaraan kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut, Bapemperda menginisiasi pembentukan Perda tentang Penyelenggaraan Kesehatan.

2. Raperda tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro

Usaha mikro sebagai salah satu pilar ekonomi masyarakat yang mampu membuka dan menyerap tenaga kerja lokal memiliki peran cukup penting dalam perekonomian daerah. Guna mendukung usaha mikro di daerah, dibutuhkan regulasi guna mendukung serta melindungi usaha mikro di Kota Salatiga. Selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, diperlukan pengaturan terkait muatan lokal di daerah. Berdasarkan pandangan sosiologis dan yuridis tersebut, maka Bapemperda menginisiasi pembentukan Perda tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro.

3. Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Bahwa sebagaimana tercantum dalam konsiderans menimbang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang menyatakan bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diperlukan peningkatan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat. Lebih lanjut, diatur dalam ketentuan Pasal 3 bahwa fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Berkenaan dengan amanah tersebut, Bapemperda menginisiasi pembentukan Perda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

4. Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga

Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga dalam penyelenggaraannya telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga. Dalam rangka peningkatan dan perluasan usaha, Perusahaan Daerah Aneka Usaha membutuhkan pengaturan yang

lebih dinamis dalam restrukturisasi kelembagaan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan pengaturan perubahan bentuk hukum dari perusahaan daerah menjadi perseroan daerah. Diharapkan dengan perubahan bentuk ini akan meningkatkan profesionalitas Perusahaan Daerah Aneka Usaha kedepannya. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka Bapemperda menginisiasi pembentukan Perda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.

5. Penyelenggaraan Kota Sehat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah mengamanahkan kesehatan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, maka pelayanan kesehatan merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya. Program Kota Sehat merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan jaminan kesehatan bagi warga masyarakat. Untuk itu, guna mewujudkan Kota Sehat perlu mendapatkan keterlibatan dari semua pihak, baik dari Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Keterlibatan tersebut tidak hanya dalam dukungan fisik, namun juga memerlukan dukungan sosial melalui perubahan perilaku masyarakat yang terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan. Guna menindaklanjuti program tersebut, maka Bapemperda menginisiasi Perda tentang Penyelenggaraan Kota Sehat guna memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya.

6. Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055

Pembangunan daerah yang semakin meningkat menyebabkan semakin meningkat pula dampak terhadap lingkungan hidup. Hal tersebut mendorong baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat untuk lebih tanggap dalam meminimalisir dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pengendalian sehingga resiko terhadap lingkungan hidup dapat diminimalisir. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan Pemerintah Daerah guna menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota. Guna memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka diperlukan pengaturan mengenai Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk itu, Wali Kota Salatiga menginisiasi pembentukan Perda tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi pedoman dan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun sebagai visi dan misi Kepala Daerah terpilih dalam masa pemerintahannya dengan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagai dokumen hukum yang penting

dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Salatiga, maka Wali Kota Salatiga menginisiasi pembentukan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

C. DAFTAR PROPEMPERDA TAHUN 2025

Berdasarkan arah dan kebijakan Propemperda 2025 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Propemperda Kota Salatiga Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 20 (dua puluh) Raperda, dan 3 (tiga) Raperda Kumulatif Terbuka, sebagai berikut:

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025

No.	JUDUL	
1.	Penyelenggaraan Kesehatan	
2.	Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro	
3.	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	
4.	Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga	
5.	Penyelenggaraan Kota Sehat	

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF WALI KOTA SALATIGA TAHUN 2025

No.	JUDUL	
1.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055	
2.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	

3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA PROPEMPERDA TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

No.	JUDUL	KETERANGAN
1.	Ketahanan Pangan	Inisiatif DPRD, Propemperda 2018
2.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Inisiatif DPRD, Propemperda 2024
3.	Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial	Inisiatif DPRD, Propemperda 2024
4.	Inovasi Daerah	Inisiatif DPRD, Propemperda 2024
5.	Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Inisiatif DPRD, Propemperda 2024
6.	Jasa Konstruksi	Inisiatif Wali Kota, Propemperda 2024
7.	Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Inisiatif Wali Kota, Propemperda 2024

No.	JUDUL	KETERANGAN
8.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga	Inisiatif Wali Kota, Propemperda 2024
9.	Perlindungan Anak	Inisiatif Wali Kota, Propemperda 2024
10.	Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh	Inisiatif Wali Kota, Propemperda 2024
11.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga	Inisiatif Wali Kota, Propemperda 2024
12.	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	Inisiatif Wali Kota, Propemperda 2024
13.	Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Inisiatif Wali Kota, Propemperda 2024

4. RAPERDA KUMULATIF TERBUKA

No.	JUDUL	
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	
3.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA, 
DANCE SHAK PALIT

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR : 172.11 / 39 / X11 / 2024
TANGGAL : 9 Desember 2024

PENJELASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2025

No.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETE-RANGAN
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1.	Penyelenggaraan Kesehatan	a. Tanggung jawab, hak, dan kewajiban b. Penyelenggaraan upaya kesehatan c. Sarana dan prasarana kesehatan d. Sumber daya manusia kesehatan e. Penyediaan farmasi, perbekalan kesehatan, dan makanan minuman f. Manajemen dan informasi kesehatan g. Pengelolaan informasi kesehatan h. Perizinan bidang kesehatan i. Peran serta masyarakat j. Pemberdayaan	√		a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	√		a. DPRD b. Dinas Kesehatan	2025	Propemper da Tahun 2025

No.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETETRANGAN
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			
		masyarakat kesehatan bidang k. Penghargaan l. Pembinaan dan m. Penelitian pengembangan kesehatan dan n. Kerjasama kemitraan dan o. Pendanaan kesehatan p. Larangan q. Sanksi administratif r. Ketentuan penyidikan s. Ketentuan pidana								
2.	Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro	a. Kemudahan penyelenggaraan usaha mikro b. Pelindungan usaha mikro c. Pemberdayaan usaha mikro d. Peran serta masyarakat e. Pelaporan	√		a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-	√		a. DPRD b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	2025	Propemperda Tahun 2025

No.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETETRANGAN
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			
		f. Pengawasan g. Sanksi administrasi			Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan					

No.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETETRANGAN
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/KETERANGAN			
3.	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	a. Tugas dan wewenang b. Fasilitasi pencegahan c. Antisipasi dini d. Fasilitasi penanganan dan pemberantasan e. Rahabilitasi f. Kerjasama g. Partisipasi masyarakat h. Penghargaan i. Pembinaan dan pengawasan j. Pendanaan k. Sanksi administratif	√		Menengah a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	√		a. DPRD b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2025	Propemperda Tahun 2025
4.	Perusahaan Perseroan Aneka Usaha Kota Salatiga	a. Nama, badan hukum, dan kedudukan b. Tujuan, karakteristik, kegiatan usaha, dan anggaran dasar c. Jangka waktu d. Modal	√		a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas b. Peraturan Pemerintah			a. DPRD b. Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian Setda)	2025	Propemperda Tahun 2025

No.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETEKERANGAN
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/KETERANGAN			
					Normor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah					
5.	Penyelenggaraan Kota Sehat	a. Penyelenggaraan; b. Kelembagaan; c. Pembinaan; d. Peran Serta Masyarakat; e. Pemantauan dan evaluasi; dan f. Pendanaan	√		a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	√		a. DPRD b. Dinas Kesehatan	2025	Propemper da Tahun 2025
6.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055	a. prinsip, dan sasaran RPPLH; b. kedudukan RPPLH; c. materi muatan dan sistematika RPPLH; d. jangka waktu dan evaluasi;	√		Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah	√		Dinas Lingkungan Hidup	2025	Propemper da Tahun 2025

No.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETEKERANGAN
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/KETERANGAN			
		e. pembinaan, pemantauan, dan pelaporan; f. peran serta masyarakat; g. koordinasi, sinergitas dan kerja sama; dan h. pembiayaan.			diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023					
7.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	a. Pendahuluan; b. Gambaran Umum Kondisi Daerah; c. Gambaran Keuangan Daerah; d. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah; e. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; f. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; g. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; h. Kinerja Penyelenggaraan	√		Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045	√		Bappeda	2025	Propemperda Tahun 2025

No.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETEKERANGAN
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/KETERANGAN			
		Pemerintahan Daerah; i. Penutup.								
8.	Ketahanan Pangan	a. Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah b. Perencanaan, Kebijakan dan Strategi Ketahanan Pangan c. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan d. Pembiayaan e. Pembinaan f. Pengawasan dan Pengendalian	√		a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	√		a. DPRD b. Dinas Pangan dan Pertanian	2024	Propemperda Tahun 2018

No.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			
					b. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang					

No.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			
					c. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.					
					d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan.					

No.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETEKERANGAN
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/KETERANGAN			
					e. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.					

No.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETEKTERANGAN
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			
9.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	a. tugas dan wewenang penda b. perencanaan c. pemanfaatan d. pengendalian e. pemeliharaan f. pengelolaan B3 g. sistem informasi; h. hak, kewajiban, dan larangan i. peran serta Masyarakat j. pembinaan dan pengawasan k. pendanaan l. penyelesaian sengketa lingkungan m. penyidikan		√	a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	√		a. DPRD b. Dinas Lingkungan Hidup	2025	Propemperda 2024

No.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAM PAIAN	KETE-RANGAN
			BARU	UBAH		NA	PENJEL ASAN/ KETER ANGAN			
10.	Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial	a. kriteria tuna sosial b. penyelenggaraan c. pemberdayaan d. jaminan sosial e. pembinaan dan pengawasan f. kerja sama dan kemitraan g. peran serta masyarakat; h. pendataan dan pengelolaan data i. pendanaan j. larangan k. penyidikan l. ketentuan pidana.	√		Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial b. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Keteriban Umum	√		a. DPRD b. Dinas Sosial	2024	Propemper da 2024
11.	Inovasi Daerah	a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah b. pengusulan inisiatif Inovasi Daerah			a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang	√		a. DPRD b. Bappeda	2024	Propemper da Tahun 2024

No.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAM PAIAN	KETE-RANGAN
			BARU	UBAH		NA	PENJEL ASAN/ KETER ANGAN			
		c. penetapan inisiatif Inovasi Daerah d. uji coba Inovasi Daerah e. penerapan, penilaian dan pemberian penghargaan f. Diseminasi Inovasi Daerah g. pendanaan			Inovasi Daerah b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah					
12.	Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	a. hak dan kewajiban Masyarakat; b. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah; c. jenis dan bentuk Partisipasi Masyarakat; d. tata cara pelaksanaan Partisipasi Masyarakat; e. akses Masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah; f. penguatan kapasitas kelompok	√		a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan	√		a. DPRD b. Bappeda	2025	Propemper da Tahun 2024

No.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETE-RANGAN
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			
		Masyarakat dan Ormas 8. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Partisipasi Masyarakat; dan h. pendanaan			Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					
13.	Jasa Konstruksi	a. Wewenang Pemerintah Daerah; b. Pelatihan tenaga terampil konstruksi; c. Sistem Informasi Jasa Konstruksi;	√		Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa	√		DPUPR	2024	Propemper da Tahun 2024

No.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETETRANGAN
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			
		d. Penerbitan izin usaha; e. Evaluasi dan pengawasan; dan f. Pembiayaan.			kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023					
14.	Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Pencabutan	√		Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan peraturan teknis Kementerian sehingga Pemerintah Daerah secara langsung menggunakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang diatur Pemerintah Pusat	√	DPUPR	2024	Propemperda Tahun 2024	

No.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETEKERANGAN RANGKAIAN
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			
15.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum	a. Modal Dasar b. Modal Disetor c. Penghasilan Direktur d. Penggunaan Laba		✓			✓	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan PSDA)	2025	Propemper da 2024
16.	Perlindungan Anak	a. Perencanaan; b. Kewajiban dan tanggung jawab; c. Penyelenggaraan Perlindungan Anak; d. Perlindungan khusus Anak; e. Sistem informasi Perlindungan Anak; f. Kelembagaan dan koordinasi; dan g. Pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.	✓		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	✓		DP3AP2KB	2024	Propemper da Tahun 2024

No.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETETRANGAN
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/KETERANGAN			
17.	Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh	Membentuk: a. Kelurahan Mangunsari Lor; b. Kelurahan Mangunsari Kidul c. Kelurahan Dukuh Krajan; dan d. Kelurahan Dukuh Asri.	√		Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan kebutuhan masyarakat	√		a. Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan) b. Kecamatan Sidomukti	2024	Propemperda Tahun 2024
18.	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkonomian Rakyat Bank Salatiga	a. Nama, Bentuk Hukum Dan Tempat Kedudukan b. Maksud Dan Tujuan c. Asas, Tujuan, dan Kegiatan Usaha d. Modal dan Saham e. Anggaran Dasar f. Organ g. Kepegawaian h. Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan i. Tahun Buku dan Penggunaan Laba j. Prinsip dan Tata Kelola k. Penggabungan,	√		a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	√		Sekretariat Daerah (Bagian Perkonomian dan PSDA)	2025	Propemperda Tahun 2024

No.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETE-RANGAN
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			
		Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran l. Kepailitan m. Perhimpunan BPR n. Pembinaan dan Pengawasan o. Ketentuan Peralihan								
19.	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha; b. kewenangan Pemerintah Daerah; c. sistem informasi; d. koordinasi dan tata hubungan kerja; e. pelaporan, penyelesaian keberatan dan Pengawasan Perizinan; f. peran serta masyarakat; g. Pembinaan dan Pengawasan; h. pembiayaan; dan i. ketentuan peralihan.	√		a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	√		DPMPPTSP	2024	Propemper da Tahun 2024

No.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETETERANGAN
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/KETERANGAN			
20.	Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Penyesuaian nomenklatur dan perangkat daerah hasil pemecahan		√	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang			Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	2025	Propemperda Tahun 2024
21.	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024		√			√		BPKPD	2025	Propemperda Tahun 2025

No.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETETRANGAN
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/KETERANGAN			
22.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025		✓				✓	BPKPD	2025	Propemperda Tahun 2025
23.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026		✓				✓	BPKPD	2025	Propemperda Tahun 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA


KETUA

DANCE ISHAK PALIT